



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HANNY AGUSTINA GUNAWAN, SE.,** NIK 3277035708770004, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal 17 Agustus 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, Kebangsaan Indonesia, *Alamat Sebelumnya* : di Jln. Nusasari Utara No. 6 Perum Taman Ceteureup Cimahi Utara (sesuai KTP), *Alamat Sekarang* : Jln. R. W. Monginsidi RT. 0024 RW. 007 Kelurahan Nefonaek;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N:**

**INDRA JEFFRY LIWE, ST.,** NIK 3277033112760002, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 31 Desember 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, *Alamat Sebelumnya* : di Jln. Nusasari Utara No. 6 Perum Taman Ceteureup Cimahi Utara (sesuai KTP), *Alamat Sekarang* : Jln. R. W. Monginsidi RT. 0024 RW. 007 Kelurahan Nefonaek;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang, bahwa Pengugat, telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2021/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :**

Adapun alasan gugatan pengugat adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan nomor Pencatatan sipil S.1917 No.130 jo S.1919 No.81 dan Kutipan akta Perkawinan No. 4/Pk.I/2002 di Gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon alamat Jalan Kalibaru utara No. 28 dengan nomor 054/Majelis/Hsn/I/2002 pada tanggal 02 Februari 2002.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl.Nusasari Utara no.6 Perum. Taman Citeureup Cimahi. Cimahi Utara (sesuai KTP). Tahun 2011 pindah ke kota kupang dan menetap di Jl.Hati Suci Kupang selama 4 tahun;

Tahun 2015 pindah rumah ke Jl. Kayu Putih Kupang dan menetap selama 3 tahun; Tahun 2018 menetap dirumah yang sekarang di Perumnas Kel. Nefonaek;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 orang anak yakni :

a. Gerry Ezekiel Liwe, anak laki-laki lahir di Bandung, 31 Oktober 2003;

b. Geralda Emanuela Liwe, anak perempuan lahir di Bandung, 08 Oktober 2005;

4. Bahwa Penggugat telah menjual 2 buah rumah yang berada di Cimahi - Bandung dimana rumah tersebut atas nama Penggugat sendiri dengan maksud untuk membantu Bisnis atau usaha yang dilakukan oleh tergugat.

5. Bahwa dari hasil penjualan aset salah satu rumah atas nama Penggugat tersebut, berhasil didirikan sebuah rumah yg sekarang ditempati bersama.

6. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

7. Bahwa didalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan atau percekocokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai.

8. Seiring berjalannya waktu dengan sering terjadinya pertengkaran atau percekocokan, yang diakibatkan tingkah laku tergugat yang mulai dirasakan berbeda dan pernah terjadi tindakan pemukulan terhadap penggugat dimana hal itu pun pernah dilaporkan ke Polres Kupang Kota dan ternyata Tergugat juga memiliki wanita idaman lain.

9. Bahwa Penggugat memiliki bukti chat syur Tergugat dan hal itupun diakui oleh Tergugat sehingga pada saat itu Tergugat bertindak mengusir Penggugat dari rumah yg selama ini ditempati bersama.

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sekitar 1 tahun, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah dengan nomor Pencatatan sipil S.1917 No.130 jo S.1919 No.81 dan Kutipan akta Perkawinan No. 4/Pk.I/2002 di Gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon alamat Jalan Kalibaru utara No. 28 dengan nomor 054/Majelis/Hsn/I/2002 pada tanggal 02 Februari 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hukum bahwa 2 orang anak bernama :

- a. Gerry Ezekiel Liwe, anak laki-laki lahir di Bandung, 31 Oktober 2003;
- b. Geralda Emanuela Liwe, anak perempuan lahir di Bandung, 08 oktober 2005;

Berada dibawah asuhan bersama, yaitu Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap dan mengikuti proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun kemudian berdasarkan laporan mediasi dari Hakim Mediator atas nama Rahmat Aries SB, SH. MH., tanggal 26 Juli 2021, mediasi dinyatakan Gagal;

Menimbang, bahwa karena mediasi dinyatakan gagal, maka sidang dilanjutkan, dengan acara pembacaan gugatan, namun pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap, ataupun mengirimkan wakilnya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan sebagai berikut :

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas panggilan tertanggal 22 Juni 2021, untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 28 Juni 2021;
- Relas panggilan tertanggal 20 Agustus 2021, untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 26 Agustus 2021;
- Relas panggilan tertanggal 27 Agustus 2021, untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut diatas, Tergugat hanya datang 1 (satu) kali saja, untuk mengikuti proses mediasi tertanggal 26 Juli 2021 dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, walaupun untuk itu terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, berdasarkan relas panggilan tanggal 20 Agustus 2021 dan 27 Agustus 2021, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap dipersidangan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan nomor Pencatatan Sipil S.1917 No.130 jo S.1919 No.81 dan Kutipan akta Perkawinan No. 4/Pk.I/2002 di Gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon alamat Jalan Kalibaru utara No. 28 dengan nomor 054/Majelis/Hsn/I/2002 pada tanggal 02 Februari 2002;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 orang anak yakni :

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.4 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gerry Ezekiel Liwe, anak laki-laki lahir di Bandung, 31 Oktober 2003;
2. Geralda Emanuela Liwe, anak perempuan lahir di Bandung, 08 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa setelah menikah, kemudian Penggugat menjual 2 buah rumah yang berada di Cimahi – Bandung, atas nama kepemilikan Penggugat, yang diperoleh dari hasil keringat Penggugat, dengan maksud untuk membantu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari hasil menjual rumah tersebut, selain digunakan untuk membantu Tergugat dalam usaha dan bisnisnya, juga digunakan untuk membangun sebuah rumah yang sampai sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun dalam perkembangannya kemudian seringkali mengalami perselisihan atau perkecokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai, yang diakibatkan tingkah laku Tergugat yang mulai dirasakan berbeda dan pernah terjadi tindakan pemukulan terhadap Penggugat dan sempat dilaporkan ke Polres Kupang, yang disebabkan karena ternyata Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Penggugat pernah mendapatkan bukti chat syur antara Tergugat dengan wanita idaman lainnya dan ketika ditanyakan, Tergugat mengakuinya sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang selama ini ditempati bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diusir dari rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dan pisah ranjang sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun sehingga menurut Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :**

1. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4/PK.II/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Cirebon, pada tanggal 04 Februari 2002, diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Nikah Nomor 054/Majelis/Hsn.II/2002 yang dikeluarkan Gereja Kristen Imanuel Saron Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2002, antara Indra Jeffry Liwe, ST dengan Hanny Agustina, SE., diberi tanda P.2.;

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.5 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1624/2006 atas nama Geralda Emanuela Liwe, yang dikeluarkan di Cimahi tanggal 13 Juni 2006, diberi tanda P.3.;

4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1625/2006 atas nama Gerry Ezekiel Liwe, yang dikeluarkan di Cimahi tanggal 13 Juni 2006, diberi tanda P.4.;

5. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3277030612060555 tertanggal 13 Oktober 2015 atas nama Kepala Keluarga Indra Jeffry Liwe, ST, diberi tanda P.5.;

6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Kecamatan Kelapa Lima Kelurahan Nefo Naek, atas nama Hanny Agustina Gunawan, SE., adalah benar warga yang berdomisili di Jln. R. W. Monginsidi RT. 024 RW. 002, Kelurahan Nefo Naek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, **diberi tanda P.6.;**

7. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanny Agustina Gunawan dengan NIK 3277035708770004, **diberi tanda P.7.;**

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut adalah merupakan fotocopy dari aslinya, telah diberi materi secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.-----Sriha

ti :

➤Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi;

➤Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon, pada tanggal 02 Februari 2002;

➤Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, atas nama :

1. Gerry Ezekiel Liwe, anak laki-laki lahir di Bandung, 31 Oktober 2003;

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.6 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Geralda Emanuela Liwe, anak perempuan lahir di Bandung, 08 Oktober 2005;

➤ Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi cekcok karena Tergugat punya selingkuhan, sampai Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

➤ Bahwa karena penganiayaan yang dilakukan, Tergugat dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat;

➤ Bahwa karena Penggugat lapor Polisi atas penganiayaan yang dilakukan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Cirebon dan tinggal di Cirebon sampai dengan tahun 2011, saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tidak pernah cekcok;

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2011 itu baru Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang, karena belum mempunyai rumah sendiri di Kupang, sehingga sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat harus pindah tempat tinggal atau tempat kost;

➤ Bahwa terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi sampai dengan saat ini;

➤ Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, namun keduanya sudah pisah ranjang dan tidur dalam kamar yang berbeda;

➤ Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidur dengan saksi di kamar saksi, sedangkan Tergugat tidur di kamar yang lain;

➤ Bahwa sejak pindah ke Kupang, kemudian sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dari masalah yang sepele sampai dengan masalah adanya Wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.7 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dari pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap terjadinya cekcok, namun selalu juga terulang lagi;

➤ Bahwa sebagai orangtua, saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat berdamai, namun saksi kembalikan kepada Penggugat saja karena yang menjalani dan mengalami masalah dalam rumah tangganya adalah Penggugat sendiri;

3.-----Rosd

iana Asba :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan di Ruko Oebobo, milik Penggugat dan Tergugat;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon, pada tanggal 02 Februari 2002;

➤ Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, atas nama :

- Gerry Ezekiel Liwe, anak laki-laki lahir di Bandung, 31 Oktober 2003;
- Geralda Emanuela Liwe, anak perempuan lahir di Bandung, 08 Oktober 2005;

➤ Bahwa saksi mengetahui adanya masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat;

➤ Bahwa yang saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering mendengar suara yang keras dan kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat, ketika bertengkar di ruko;

➤ Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih bekerja di ruko;

➤ Bahwa saksi juga mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.8 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena saksi sering mendengar Tergugat berbicara melalui handphone dengan kata mesra dan memakai kata sayang-sayang;

➤ Bahwa a saat berbicara di handphone dengan mesra dan pakai kata sayang-sayang itu, kadang-kadang pas Penggugat juga ada di ruko;

➤ Bahwa a sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakuka nmenurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yakni Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4/Pk.I/2002 tanggal 04 Februari 2002 dan Surat Pernyataan Nikah dari Gereja Kristen Immanuel Nomor 054/Majelis/Hsn/I/2002, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.9 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk menyatakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga/keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, karena Penggugat yang mengajukan gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.7. dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Srihati dan saksi Diana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.10 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai selingkuhan atau wanita idaman lain, sehingga Tergugat selalu bersikap kasar dalam berbicara dengan Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain selalu bersikap kasar baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat, karena Tergugat selalu bersikap kasar dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik dengan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Srihati yang adalah ibu kandung dari Penggugat, dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan anak-anaknya sekarang tinggal dengan saksi Srihati;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Cirebon dan sempat tinggal di Cirebon selama hampir 10 (sepuluh) tahun dan selama tinggal di Cirebon Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan jarang sekali bertengkar;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011, baru Penggugat dan Tergugat pulang dan menetap di Kupang, lalu Tergugat memulai usahanya dengan membuka ruko di Oebobo;

Menimbang, bahwa sejak tinggal di Kupang baru Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, yang sepengetahuan saksi disebabkan karena Tergugat mulai kasar ketika berbicara dengan Penggugat bahkan sampai pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan juga karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Srihati menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat dan anak-anaknya sekarang tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi Diana yang diajukan oleh Penggugat, yang juga adalah karyawan dari Penggugat dan Tergugat sendiri, dimana saksi bekerja di ruko milik Penggugat dan Tergugat di Ruko Oebobo, dipersidangan menerangkan bahwa

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.11 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui adanya masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Diana menerangkan bahwa saksi mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering mendengar sendiri Tergugat selalu bersuara keras dan kasar terhadap Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui telpon. Selain itu juga saksi mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, karena saksi sering mendengar Tergugat berbicara dengan mesra dan panggil sayang-sayang ketika berbicara dengan wanita idaman lainnya melalui handphone, padahal Penggugat juga sementara berada di ruko;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan anak-anak sudah tinggal bersama dengan ibu dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga/keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Majelis Hakim selain mendasari putusan ini berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masi hdapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapa tdipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.12 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat rapuh dan tidak ada lagi keadaan dan perasaan dimana Penggugat dan Tergugat saling membutuhkan satu terhadap yang lain, sebagaimana layaknya sepasang suami dan isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut hukum di Gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon, pada tanggal 02 Februari 2002 dan telah dicatat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Februari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4/Pk.I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon, pada tanggal 4 Februari 2002, adalah sah menurut hukum dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian point 2 (dua) gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, karena sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan keduanya selalu cekcok dan bertengkar juga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang selama ini ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, yang mengakibatkan hingga saat ini Penggugat bersama anak-anak tinggal bersama dengan ibu kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Srihati ibu kandung Penggugat, namun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dapat dengan mudah bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat, maka untuk tetap menjaga kondisi psikologis kedua anak tersebut serta kelanjutan pendidikan dan hidup anak-anak akibat adanya perceraian dari kedua orangtuanya, maka hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.13 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak juga diwajibkan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu (*vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

0 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1 Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut hukum di Gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon, pada tanggal 02 Februari 2002 dan telah dicatat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon pada tanggal 4 Februari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4/Pk.I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon, pada tanggal 4 Februari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2 Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan ke-2 (dua) anak, yakni :

1. Gerry Ezekiel Liwe, anak laki-laki lahir di Bandung, 31 Oktober 2003;
2. Geralda Emanuela Liwe, anak perempuan lahir di Bandung, 08 Oktober 2005;

*Tetap dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandung;*

3 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.14 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan pula kepada para pihak untuk mengirimkan 1 (satu) helai putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

4 Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh Sarlota Marselina Suek, SH., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries SB., SH.MH., dan Ngguli Liwar Mbani Awang, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari ini Senin tanggal 04 Oktober 2021, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Johanis J. Ambi, SH., panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAHMAT ARIES SB, SH. MH.

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.

MH.

PANITERA PENGGANTI

JOHANIS J. AMBI, SH.

## Perincian biaya :

- ATK : Rp. 100.000,-
- PNBP Daftar : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.15 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggil : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-(+)

**Jumlah** : Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 122/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal.16 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)